

URGENSI PENGATURAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERAPAN PERJANJIAN KREDIT PAY LATER MELALUI E-COMMERCE

Ni Made Ayu Oktaviani Laksmiati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ayuoktavianilaksmiati@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan prinsip kehati-hatian dalam penerapan perjanjian kredit pay later melalui aplikasi Shopee. Dengan semakin berkembangnya transaksi digital, layanan pay later menjadi alternatif pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, kemudahan akses terhadap layanan ini sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai, baik bagi konsumen maupun penyedia layanan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara pengolahan serta analisis bahan hukum yang dialokasikan untuk dapat memberikan gambaran terkait dengan kurang jelasnya norma ataupun belum adanya hukum secara khusus yang mengatur untuk permasalahan yang terkait dengan pengaturan prinsip kehati-hatian perjanjian E-commerce pay later dalam aplikasi shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi shopee belum sepenuhnya menerapkan aturan POJK dan aplikasi shopee telah mengubah aturan yang sudah ada melalui pembiayaan berbasis IT, proyek Shopee tidak menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam SEOJK dan prinsip 5C hukum perbankan (karakter, kapasitas, permodalan, keamanan dan etika). Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kredit macet. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas mengenai prinsip kehati-hatian dalam layanan pay later.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Perjanjian kredit, Pay Later, Shopee

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the urgency of regulating the principle of prudence in the standard of pay late credit agreement through the Shopee application. With the increasing development of digital transactions, pay late services have become an alternative payment method that is widely used by the public. However, the ease of access to this service is often not balanced with adequate legal protection, both for consumers and service providers. This study uses a form of normative legal research with a statutory approach. This study uses a literature study, namely by processing and analyzing selected legal materials to be able to provide an overview related to unclear norms or without specific laws that regulate problems related to the regulation of the principle of prudence of E-commerce pay late in the Shopee application. The results of the study show that the Shopee application has not fully implemented the POJK regulations and the Shopee application has changed existing regulations through IT-based financing, the Shopee project does not use the principle of prudence as stated in the SEOJK and the 5C principles of banking law (character, capacity, capital, security and ethics). This has the potential to cause a risk of bad credit. Therefore, a clearer policy is needed regarding the principle of prudence in paylater services.

Keywords: Principle of Caution, Credit Agreement, Pay Later, Shopee

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dunia digital, teknologi informasi memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. *E-commerce* ialah istilah yang akrab dan mengacu pada

proses bisnis atau pemasaran berbasis Internet. Kondisi itu sejalan dengan definisi dalam *Black's Law Dictionary* yang menjelaskan terkait *E-commerce* merupakan suatu cara berbisnis di internet khususnya dalam pembelian dan penjualan produk.¹ Munculnya metode pembayaran elektronik dan *E-commerce* seperti *Pay Later* merupakan satu di antara perubahan yang paling terlihat.² Metode pembayaran *cash-back* atau penundaan pembayaran saat membeli barang melalui platform tertentu disebut dengan *Pay later* (Bayar Nanti). Skema pembayarannya mirip dengan kartu *E-commerce*, di mana aplikasi bisnis mengirimkan tagihan pelanggan ke toko, kemudian pelanggan membayar tagihan tersebut ke aplikasi.³ Bagi mereka yang lebih suka metode pembayaran yang cepat dan mudah, *Pay Later* merupakan pilihan alternatif. Meski pembayaran nanti membuat transaksi lebih mudah bagi pengguna, namun mereka harus berhati-hati agar tidak terlilit hutang.⁴

Saat menggunakan aplikasi dengan metode "Bayar Nanti", pengguna biasanya diberikan jumlah uang maksimum yang dapat mereka belanjakan untuk produk atau membayar tunai. Perusahaan juga memberikan jangka waktu bagi pengguna untuk mengembalikan *E-commerce* yang diperoleh dari aplikasi.⁵ Opsi pembayaran *Pay Later* saat ini tengah ditawarkan oleh beberapa aplikasi baru, termasuk Shopee. Satu di antara fitur yang ada di aplikasi shopee ialah shopee *Pay Later* yang memungkinkan pelanggan membeli produk terlebih dahulu baru kemudian membayarnya. Shopee *Pay Later* lebih populer di kalangan pengguna Indonesia dibandingkan aplikasi sejenis seperti Akulaku, Traveloka *Pay Later*, Go *Pay Later*, Credivo dan masih banyak lagi. Pada tahun 2021, Shopee *Pay Later* akan meningkatkan opsi pembayaran selulernya sebesar 78,4%, bahkan Akulaku memiliki persentase sebesar 20,4%, Bayar Nanti Traveloka memiliki persentase sebesar 8,6%, sementara Go *Pay Later* akan mengalami peningkatan sebesar 33,8% dan Credivo sebesar 23,2% dalam hal penggunaan menurut temuan *DailySocial*.⁶ Satu di antara fitur yang ada di Shopee *Pay Later* ialah kredit *online* yang menawarkan kartu *E-commerce*, tapi tanpa memakai prinsip kehati-hatian akan ada peluang

¹ Tasya Safiranita Ramli et al., "Aspek Hukum Platform E-COMMERCE Dalam Era Transformasi Digital," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 24, no. 2 (December 25, 2020): 119–36, <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>.

² Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 183, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>.

³ Siti Nely Safitri, "ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PAYLATER TRAVELOKA (STUDI ATAS KORBAN PAYLATER DALAM KASUS TRIAS DIAN LESTARI)" (thesis, n.d.).

⁴ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "KONSEP Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 17, 2021): 425, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.

⁵ Rex C. E. E. Rompas, Sifrid Pangemanan, and Joy E. Tulung, "BUY NOW, PAY LATER: DETERMINANTS OF PAY LATER SERVICE AFFECTING THE LIFESTYLE OF SOCIETY," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8, no. 4 (December 17, 2020), 1162-1171.

⁶ "Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Banyak Dipakai Pada 2021: Databoks," Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia, January 12, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-dipakai-pada-2021>.

terjadinya *E-commerce* macet.⁷ Dalam perjanjian pinjaman shopee *paylater*, peminjam yang tidak memiliki pendapatan tetap akan membayar pinjaman shopee. Dalam kondisi itu yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana Shopee akan menyesuaikan sistem peringatan pra-*E-commerce* untuk memastikan bahwa peminjam membayar sesuai kontrak, dan bagaimana Shopee akan menggunakan metode kehati-hatian dengan memberikan pinjaman kepada peminjam yang tidak memiliki pendapatan stabil karena memberikan pinjaman kepada masyarakat yang tidak memiliki pendapatan stabil dan dapat diandalkan sangat berdampak buruk bagi Shopee. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti penggunaan prinsip kehati-hatian pada perjanjian pinjaman shopee *paylater*.

Terkait dengan *State of Art*, penulis telah menemukan informasi dari penelitian yang telah ditulis oleh May Hendra, Elly Kristiani Purwendah, Moch. Solichin berjudul “Analisis Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) Perjanjian *E-commerce* Pay Later Dalam Aplikasi Shopee.”⁸ Penelitian tersebut membahas mengenai analisis prinsip kehati-hatian pada konteks aplikasi Shopee dan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk *platform* tersebut. Penulis mengutip penelitian yang dilakukan oleh Sri Walny Rahayu, Zawil Fadhli, serta Iskandar A. Gani berjudul “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi *Pay later*.”⁹ Penelitian tersebut berfokus pada aspek-aspek hukum dan regulasi terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam konteks transaksi *Pay Later*. Kedua penelitian tersebut membahas permasalahan yang mempunyai kaitan pada penelitian ini, tapi dengan cara yang berbeda. Jurnal pertama berfokus pada analisis mendalam mengenai prinsip kehati-hatian dalam konteks Shopee, jurnal kedua berfokus pada perlindungan data pribadi pelanggan dalam transaksi bayar nanti (*pay later*). Urgensi pengaturan serta penerapan prinsip “kehati-hatian” mengenai perjanjian *E-commerce* pembayaran tangguhan melalui *e-commerce*, khususnya pada aplikasi Shopee akan diulas pada penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, timbul isu hukum:

1. Bagaimana Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Persyaratan Perjanjian *E-Commerce Pay Later* Melalui Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Persyaratan Perjanjian *E-Commerce Pay Later* Melalui Aplikasi Shopee?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan isu permasalahan diatas, adapun tujuan penulisannya ialah untuk meninjau pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian *E-commerce*

⁷ Nur Anisa, Widodo Dwi Ismail Aziz, and Wahyudin Darmalaksana, “Analysis of Shopee Application Transactions Using the ShopeePayLater Feature: Study of Takhrij and Syarah Hadith an Islamic Business Economic Approach,” *Study of Takhrij and Syarah Hadith an Islamic Business Economic Approach*. 8, no. 2 (January 13, 2022).

⁸ May Hendra, Elly Kristiani Purwendah, and Moch Solichin, “Analisis Prinsip Kehati Hatian (*Precautionary Principle*) Perjanjian Kredit Pay Later Dalam Aplikasi Shopee,” *Gloria Justitia* 2, no. 2 (December 1, 2022): 129–43, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3821>.

⁹ Zawil Fadhli, Sri Walny Rahayu, and Iskandar A Gani, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PAYLATER,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 2 (February 24, 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.5807>.

pay later melalui aplikasi shopee serta dapat mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam persyaratan perjanjian *E-commerce pay later* melalui aplikasi shopee.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*).¹⁰ Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara pengolahan serta analisis bahan hukum yang dialokasikan untuk dapat memberikan gambaran terkait dengan kurang jelasnya norma ataupun belum adanya hukum secara khusus yang mengatur untuk permasalahan yang terkait dengan pengaturan prinsip kehati-hatian perjanjian *E-commerce pay later* dalam aplikasi shopee.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Perjanjian *E-commerce Pay Later* Dalam Aplikasi Shopee

Pinjaman online atau dibidang juga pada istilah *peer to peer lending/fintech lending* yakni sebuah kemajuan pada industri keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Dana dibayarkan melalui aplikasi atau *website* yang disediakan oleh penyedia keuangan *fintech*.¹¹ Pinjaman online ialah jenis layanan keuangan di mana pemberi pinjaman serta peminjam bekerja sama melalui sistem elektronik untuk membuat perjanjian pinjaman. *Fintech lending* juga dikenal pada sebutan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBT).¹²

Shopee ialah penyedia pembayaran dan pengiriman uang berbasis teknologi. Lewat fitur Shopee *Paylater* atau dikenal pada istilah "bayar nanti", Shopee menawarkan bonus tunai kepada pelanggan yang membeli barang lewat aplikasi Shopee. PT Commerce Finance merupakan penyedia jasa keuangan yang bekerja sama dengan Shopee. Untuk menjalankan *bisnis fintech lending*, operator harus mengikuti beberapa prosedur. Prinsip kehati-hatian dalam meminjamkan uang kepada nasabah merupakan satu di antara prinsip yang wajib dipatuhi.

Berdasarkan adanya prinsip kehati-hatian tentu harus dipegang teguh oleh semua bank di Indonesia ketika memberikan pinjaman. Mengacu Pasal 2 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, "Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatannya." Namun, undang-undang terkait tidak menjabarkan apa yang dimaksud pada prinsip kehati-hatian. Namun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa "Dalam memberikan *E-commerce* atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank yakni wajib mempunyai keyakinan atas kesanggupan dan kemampuan dalam melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan selaras pada yang diperjanjikan berdasarkan analisa yang mendalam terhadap niat, ketrampilan, kesanggupan serta harta kekayaan debitur." Tanggung jawab bank untuk memastikan bahwa debitur membayar utang mereka selaras pada perjanjian yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

¹¹ FAQ fintech lending - OJK, accessed June 14, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.

¹² Financial Technology, accessed June 14, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.

dibuat sebelum memberikan pinjaman. Untuk meraih kepercayaan tersebut, bank wajib melaksanakan penyelidikan secara cermat terhadap kepribadian, kemampuan, permodalan, agunan dan potensi usaha debitur.

Terdapat istilah “*prudent*” yang sudah dikenal dalam dunia perbankan. Istilah tersebut secara harfiah berarti bijaksana. Mengacu pada konteksnya dalam perbankan, istilah *prudent* ini menunjukkan adanya asas kehati-hatian yang memiliki keterkaitan dengan bank. Istilah “*prudent*” juga dapat diartikan sebagai proses pemeliharaan dana. Saat ini istilah “*prudent*” telah berkembang menjadi gagasan untuk mengelola risiko yang dihadapi bank secara akurat, adil dan efisien agar tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat membuat rugi masyarakat.¹³

Pasca pemberian pinjaman berbasis teknologi tentu wajib memperhatikan satu di antara prinsip kehati-hatian ialah karakter. Dalam kondisi itu karakter yang dimaksud yaitu karakter peminjam yang meliputi kejujuran, integritas, dan manajemen. Prinsip-prinsip ini penting agar pekerjaan yang dilakukan kedua belah pihak menjadi efektif.¹⁴

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi ini diawasi oleh OJK. Dalam kondisi itu, terdapat pengaturan yang memuat tentang penyelenggara agar menetapkan batas maksimal meminjamkan dana dari *E-commerce*. Selanjutnya, jumlah maksimal yang bisa diberikan ialah Rp.2.000.000.000,00 atau dua miliar rupiah. Kondisi itu diatur pada “Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu pada Pasal 26.”

E-commerce mempunyai banyak syarat yang harus dipenuhi. Satu di antaranya ialah adanya unsur kepercayaan. Dalam kondisi itu, kepercayaan yang dimaksud ialah keyakinan pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan kepada peminjam tentu terdapat pengembalian dikemudian hari sesuai kesepakatan para pihak.¹⁵ Sebelum kedua belah pihak menyetujui pinjaman tersebut maka perlu adanya analisis *E-commerce*. Melalui adanya analisis *E-commerce* ini maka dapat memastikan utang atau pinjaman dapat dilunasi sesuai kesepakatan.¹⁶

Dalam hal mengurangi risiko saat ini, beberapa prinsip yang disebutkan dalam analisis *E-commerce* ini harus diterapkan sebelum pinjaman disetujui. yaitu prinsip 5C, prinsip 4P dan prinsip 3R. Ketiga prinsip ini saling berhubungan dan setara.¹⁷ Dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi, sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam memberikan pinjaman. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam hal membangun kepercayaan antara kedua belah pihak, karena pinjaman tersebut secara teknis tidak memerlukan komitmen apa pun dari peminjam. Shopee merupakan satu di antara situs *E-commerce* yang menawarkan fitur *Paylater*. Fitur ini bermanfaat bagi pelanggan yang ingin membeli barang melalui aplikasi Shopee dipinjamkan uang di muka, yang mirip dengan pinjaman dari bank biasa, tetapi tanpa kartu *E-commerce*. Hal tersebut merupakan metode pembayaran *Paylater* Shopee.

¹³ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, “*HUKUM PERBANKAN*”, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2016), 157.

¹⁴ Iswi Hariyani, “*Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*” (Jakarta: PT Elex Media KOMPAS GRAMEDIA, 2010), 34.

¹⁵ Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta, 2018), 5.

¹⁶ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, “*HUKUM PERBANKAN*”, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2016), 156.

¹⁷ Iswi Hariyani, “*Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*” (Jakarta: PT Elex Media KOMPAS GRAMEDIA, 2010), 34.

Dalam peminjaman uang berbasis teknologi informasi, prinsip-prinsip yang yakni satu di antara bentuk prinsip kehati-hatian untuk meminjamkan uang ini sangatlah penting. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting untuk membangun rasa saling percaya antara kedua pihak, karena tidak ada pinjaman berbasis teknologi yang memerlukan pinjaman dari peminjam. Satu di antara *platform E-commerce* yang menawarkan *Pay Later* ialah Shopee. Selaras pada skema pembayaran *Pay Later* di shopee, pelanggan yang ingin membeli barang melalui aplikasi shopee mendapatkan pinjaman awal, jadi seperti pinjaman di bank biasa, namun tanpa kartu *E-commerce*.

Pelanggan harus mengaktifkan metode Shopee *Paylater* terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur ini. Untuk mengaktifkan fitur Shopee *Paylater*, pelanggan harus mendaftar dan memverifikasi. Akun harus berusia tiga bulan, wajib diupdate ke aplikasi Shopee terbaru, sering dipakai untuk bertransaksi dan menggunakan KTP untuk verifikasi wajah. Shopee juga memerlukan beberapa data seperti data pekerjaan dan lainnya. Selanjutnya tim shopee menjamin adanya proses aktivasi dalam waktu dua hari dua puluh empat jam.¹⁸ Dengan mengelola operasional shopee *paylater*, shopee memutuskan untuk membuat transaksi pembayaran dan *E-commerce* berjalan lancar. Shopee telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan untuk menggunakan fitur *paylater*, mereka harus menunjukkan kartu identitas untuk verifikasi wajah, yang akan disetujui oleh tim shopee untuk kelayakan dalam prosedur yang dijalankan. Ini ialah satu di antara syarat Shopee terkait lewat adanya konsep pinjam meminjam yang prudent berbasis teknologi informasi.¹⁹

Pengaturan mengenai layanan peminjaman berbasis teknologi informasi (*FinTech*) belum sepenuhnya menetapkan prinsip-prinsip yang benar untuk dipakai oleh penyedia kredit *FinTech*. Berdasarkan "Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" mengatur bahwa kebijakan perkreditan harus mencakup:

- Sebelum pinjaman diberikan, kontrak tertulis harus dibuat.
- Bank hendaknya yakin terhadap kapabilitas dan kapabilitas peminjam setelah mengkaji karakter, kapasitas, permodalan, keamanan dan prospek usaha peminjam.
- Komitmen bank dalam mengembangkan dan membangun sistem perkreditan.
- Pemberian informasi yang jelas tentang proses dan persyaratan pinjaman yang merupakan kewajiban bank.
- Larangan meminjamkan uang kepada peminjam atau kerabat dekat dengan syarat berbeda.
- Kewajiban bank menyelenggarakan penyelesaian perselisihan.

Pengaturan untuk mengaktifkan fitur *Paylater* masih belum ada karena Shopee perlu memverifikasi identitas, foto, dan permintaan informasi pekerjaan. Kondisi itu dapat mengakibatkan kelalaian di pihak pembeli atau peminjam, atau wanprestasi. Banyak pengguna yang mengajukan kartu kredit atau debit di *Paylater* Shopee dan mereka menerimanya. Namun, menurut peneliti, kondisi itu tidak berarti tidak ada

¹⁸ Inspirasi Shopee, "Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee Paylater Yang Perlu Kamu Ketahui!," Inspirasi Shopee, August 10, 2022, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>.

¹⁹ Sonnia Sonnia, "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melaksanakan Wanprestasi," *Lex LATA* 4, no. 1 (September 7, 2022), <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1461>.

kesalahan atau biaya yang hilang. Shopee akan dapat memfasilitasi penggunaan fitur *Pay later* yang populer karena kemudahan penggunaannya. Selain itu, banyak pelanggan Shopee *Pay later* yang menggunakan kartu kredit atau debit ini untuk keperluan belanja. Selain itu, peneliti percaya bahwa Shopee dapat lebih berhati-hati dengan menambahkan aturan untuk memantau penerima pinjaman untuk memastikan bahwa peminjam dapat membayar kembali uangnya tepat waktu. Satu di antara aturan yang bisa dipakai oleh pihak shopee sebelum menggunakan fitur shopee *pay later* untuk ditinjau ialah jumlah uang yang mereka terima setiap bulannya.

3.2. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Persyaratan Perjanjian Kredit Pay Later Melalui Aplikasi Shopee

Pay later merupakan layanan pinjaman berbasis teknologi yang disukai pengguna karena kemudahan penggunaan dan kemampuan menghasilkan uang tunai. Fungsi *Pay later* ini mirip dengan kartu kredit pada umumnya, pelanggan dan peminjam dapat terlebih dahulu membayar pembeliannya dari *marketplace* dan kemudian melunasi pinjamannya kepada kreditur atau peminjamnya. Aplikasi shopee yang menawarkan fitur shopee *pay later* atau bayar nanti merupakan penyedia layanan pembayaran dan kredit berbasis teknologi. Shopee bekerja sama pada PT Commerce Finance, sebuah perusahaan jasa keuangan. Selaku penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, Shopee tunduk pada “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017” mengurus terkait Penerapan Teknologi Finansial yang mengharuskan Shopee selaku penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi untuk mematuhi persyaratan hukum. Kemudian, penerapan prinsip kehati-hatian yang mengatur mengenai Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga diatur pada “Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022.”

Selain itu, Bank Indonesia dan OJK telah memutuskan Perjanjian Bersama No. 22/78/DKkom untuk memperkuat syarat penerbitan “Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) serta Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS).” Tujuan dari koordinasi ini ialah untuk mempercepat pemberian PLJP/PLJPS secara tetap menghormati prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, keputusan bersama ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan OJK terhadap bank dan lembaga keuangan, memperjelas prosedur dan tanggung jawab masing-masing lembaga serta meningkatkan peran BI Provider secara *End-to-end*.

Namun, ketentuan tersebut tidak menyebutkan makna “prinsip kehati-hatian” serta penerapannya. Meskipun penerapan prinsip kehati-hatian masih belum jelas, layanan pinjaman uang berbasis teknologi harus tetap menggunakan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pinjaman dan perjanjian kredit.

Penerbitan utang oleh satu pihak dapat mengakibatkan banyak masalah. Perjanjian pinjaman ini menyoroti masalah bahwa peminjam tidak dapat membayar biaya atau melunasi utangnya karena itu bukan kesalahan atau keinginan mereka. Menurut Prof Subekti, risiko ialah tanggung jawab menanggung segala macam kerugian akibat kesalahan yang bukan disebabkan oleh satu di antara pihak.²⁰ Sebelum memberikan pinjaman kepada peminjam, dilakukan analisis kredit untuk menilai

²⁰ Hermansyah, “*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*”, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2014), 60.

kemampuan dan kesediaan pemohon untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan para pihak. Kondisi itu dapat mencegah atau mengurangi risiko kredit.²¹

Tujuan dari pelaksanaan tinjauan kredit ini ialah untuk mengurangi dan menghalangi potensi risiko yang mungkin timbul dalam pengaturan kredit atau pinjaman, sementara juga meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam atau nasabah. Kepercayaan terhadap pemberi pinjaman ini dicapai melalui analisis menyeluruh sebelum mengadakan perjanjian kredit atau pinjaman.

Untuk melaksanakan analisis kredit dan pembiayaan, perlu mempertimbangkan beberapa prinsip penting dalam analisis kredit ini. Prinsip-prinsip ini yakni: "*Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economy* merupakan Prinsip 5-C. Prinsip 4-P meliputi: *Personality, Purpose, Prospect, Payment*. Prinsip 3-R tersebut meliputi: *Return, Repayment, Risk Bearing Ability*." Ketiga prinsip ini sangat stabil dan saling berkesinambungan.²²

Dalam kondisi itu Prinsip 5-C dapat dijelaskan sebagai berikut Karakter yaitu mengacu pada sifat seseorang yang dapat bertanggung jawab atau dalam kondisi itu ialah sifat calon debitur, yang mencakup kejujuran, pengendalian serta ketaatan. Dalam kondisi itu, untuk mengindeks data di bank, perlu untuk mengumpulkan data dari bank lain. Penting untuk memperhatikan modal dalam setiap peminjaman, termasuk ukuran, struktur, dan fungsinya. Kinerja dan kepemimpinan dalam suatu perusahaan dievaluasi melalui Kemampuan. Kemampuan ini juga menilai kemampuan peminjam dalam membayar utangnya dengan mempertimbangkan prospek usahanya di masa depan. Jaminan (garansi) ialah kemampuan peminjam untuk memberikan jaminan yang baik dan menikmati kedudukan hukum dan ekonomi yang baik. Keadaan perekonomian (kondisi ekonomi) mengacu pada bagaimana perubahan kondisi perekonomian calon peminjam berkaitan dengan kebijakan pemerintah, adat istiadat, budaya, dan lain-lain.²³

Proses uji tuntas akan dilakukn oleh Shopee *E-commerce* untuk memastikan kelancaran operasional *E-commerce*. Satu di antara cara untuk memakai prinsip kehati-hatian di shopee ialah dengan mengaktifkan dan menggunakan fungsi shopee *E-commerce*. Untuk mengaktifkan dan menggunakan fitur Shopee *E-commerce*, pelanggan harus memenuhi ketentuan berikut:

- Registrasi dan verifikasi wajib dilakukan
- Harus memiliki akun minimal tiga bulan terakhir
- Akun tersebut sering dipakai untuk melaksanakan transaksi
- Harus sudah diperbaharui ke aplikasi Shopee terbaru
- Wajib mempunyai kartu identitas yang dapat dipakai untuk verifikasi wajah

Rincian lebih lanjut tentang pekerjaan tersebut juga dibutuhkan oleh Shopee. Tim akan meninjau proses permintaan aktivasi dalam waktu dua dua puluh empat jam.²⁴

Berdasarkan konsep prinsip kehati-hatian, artinya "pertimbangan" dalam bahasa Indonesia. Namun dalam konteks keuangan, Istilah tersebut mengacu pada "prinsip kehati-hatian" yang dipakai dalam keuangan. Kata "hati-hati" menjadi suatu

²¹ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, "*HUKUM PERBANKAN*", 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2016), 175.

²² Iswi Hariyani, "*Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*" (Jakarta: PT Elex Media KOMPAS GRAMEDIA, 2010), 34.

²³ Ibid.

²⁴ Inspirasi Shopee, "Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee Paylater Yang Perlu Kamu Ketahui!," Inspirasi Shopee, August 10, 2022, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>.

konsep yang bermakna tegas, rinci dan efektif terhadap permasalahan yang dihadapi bank, agar terhindar dari dampak negatif yang dapat membuat rugi masyarakat.²⁵

Shopee ialah penyedia layanan pinjaman yang berbasis teknologi atau *Fintech* menggunakan prinsip kehati-hatian sebelum menawarkan layanan pinjaman uang dan kredit. Shopee melaksanakan penilaian komprehensif terhadap debitur atau kreditur dalam hal kredibilitas, perilaku, dan kepatuhan dengan memverifikasi informasi pribadi seperti wajah dan KTP. Shopee juga menilai bagaimana keterampilan peminjam disajikan dalam profil terkait pekerjaan mereka. Pentingnya analisis ini terletak pada kemampuannya untuk bertindak sebagai prinsip kehati-hatian dan mengurangi risiko yang mungkin sudah ada. Untuk memastikan bahwa pinjaman Paylater memenuhi harapan semua pihak, ingatlah bahwa hal itu berdampak pada peminjam dan peminjaman.

Peneliti percaya bahwa Shopee perlu memperdalam analisis kredit untuk mengurangi risiko. Menurut peneliti, verifikasi KTP dengan informasi wajah dan pekerjaan saja masih belum menjamin tidak akan timbul risiko gagal bayar atau gagal bayar tidak akan terjadi di kemudian hari. Metode bayar sesuai pemakaian ini cocok bagi banyak pelajar yang masih bersekolah, tidak memiliki penghasilan tetap, serta masih bergantung pada orang tua. Selain itu, Peneliti mengklaim bahwa prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dengan mempertimbangkan perilaku seseorang sebelum mengajukan pinjaman maka, sebaiknya ditambahkan informasi mengenai pekerjaan serta pendapatan rutin. Menurut peneliti, ini ialah kontribusi terpenting Shopee Paylater terhadap teknologi pinjam meminjam. Maka sebabnya, sebaiknya Shopee berhati-hati untuk membagikan pinjaman kepada peminjam yang yakin akan membayar.

Selain prinsip 5C yang harus dipakai dalam analisis pinjaman kepada peminjam, terdapat pula prinsip 3R yaitu: *Return* disebut juga pelunasan atau pengembalian, yaitu hasil apa saja yang diperoleh dengan kegiatan pembiayaan pinjaman atau hasil usaha perkreditan. *Repayment* atau pembayaran kembali atas perhitungan pembayaran dari transaksi keuangan. Kapasitas menanggung risiko merupakan perhitungan besaran atau sejauh mana kemampuan peminjam dalam menanggung risiko yang mungkin timbul di lain hari berdasarkan kejadian yang tidak terduga.²⁶

Satu di antara prinsip tersebut yaitu *risk bearing capacity* ialah menghitung kapasitas atau seberapa jauh kemahiran peminjam dalam menanggung masalah keuangan yang bisa terjadi setelahnya di masa depan akibat kejadian yang tidak terduga. Shopee tentu harus mengikuti prinsip ini dalam menggunakan fitur Paylater, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan peminjam dalam menghadapi masalah kredit dan risiko di masa depan. Dengan menggunakan prinsip ini dalam pengelolaan kredit atau analisis kredit, Shopee yakin bahwa peminjam memiliki banyak kendali dalam membayar utang yang disetujui.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa disimpulkan yakni prinsip kehati-hatian memiliki peran *krusial* dalam pengelolaan *bisnis lending and credit technology (FinTech)*, khususnya dalam menentukan kelayakan peminjam dan mengurangi risiko dalam

²⁵ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, "*HUKUM PERBANKAN*", 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2016), 175.

²⁶ Iswi Hariyani, "*Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*" (Jakarta: PT Elex Media KOMPASS GRAMEDIA, 2010), 35.

penyaluran kredit, terutama kredit tidak langsung. Prinsip ini telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta Pasal 35 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan Bersama dengan Teknologi Informasi, yang mewajibkan penyelenggara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pinjam-meminjam. Dalam konteks *e-commerce*, penerapan prinsip ini dapat ditemukan pada layanan Shopee *PayLater*, yang mewajibkan analisis kredit sebelum memberikan akses pinjaman kepada pengguna. Meskipun Shopee telah menetapkan persyaratan tertentu, masih terdapat celah karena persyaratan tersebut dapat dengan mudah dipenuhi oleh calon peminjam. Hal ini menimbulkan risiko kredit di masa mendatang, yang belum sepenuhnya teratasi melalui regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang lebih ketat dan penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih efektif guna mengurangi potensi risiko dalam layanan kredit berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Jakarta: PT Elex Media KOMPAS GRAMEDIA, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2014.
- Karmila. *Kredit Bank*. Yogyakarta, 2018.
- Kusumastuti, Dora. *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hak Cipta., 2018.
- Usanti, Trisadini P., and Abd. Shomad. HUKUM PERBANKAN. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2016.

Jurnal:

- Anggraini, Tasya Hanifah, and Ariawan Gunadi. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Fitur Pembayaran Paylater." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021).
- Anisa, Nur, Widodo Dwi Ismail Aziz, and Wahyudin Darmalaksana. "Analysis of Shopee Application Transactions Using the ShopeePayLater Feature: Study of Takhrij and Syarah Hadith an Islamic Business Economic Approach." *Study of Takhrij and Syarah Hadith an Islamic Business Economic Approach*. 8, no. 2 (January 13, 2022).
- Aulianisa, Sarah Safira. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, E-commerce Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 183. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>.
- Fadhli, Zawil, Sri Walny Rahayu, and Iskandar A Gani. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PAYLATER." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 2 (February 24, 2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.5807>.

- Hendra, May, Elly Kristiani Purwendah, and Moch Solichin. "Analisis Prinsip Kehati Hatian (Precautionary Principle) Perjanjian Kredit E-commerce Dalam Aplikasi Shopee." *Gloria Justitia* 2, no. 2 (December 1, 2022): 129-43. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3821>.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "KONSEP Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 17, 2021): 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.
- Ramli, Tasya Safiranita, Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ega Ramadayanti, and Rizki Fauzi. "Aspek Hukum Platform E-COMMERCE Dalam Era Transformasi Digital." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 24, no. 2 (December 25, 2020): 119-36. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>.
- Rompas, Rex C. E. E., Sifrid Pangemanan, and Joy E. Tulung. "BUY NOW, E-COMMERCE: DETERMINANTS OF E-COMMERCE SERVICE AFFECTING THE LIFESTYLE OF SOCIETY." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 4 (December 17, 2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.8.4.2020.31520>.
- Safitri, Siti Nely. "ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PAYLATER TRAVELOKA (STUDI ATAS KORBAN PAYLATER DALAM KASUS TRIAS DIAN LESTARI)."
- Sonnica, Sonnica. "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melaksanakan Wanprestasi." *Lex LATA* 4, no. 1 (September 7, 2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1461>.

Website:

- "Daftar Negara Paling Sering Belanja Online, Indonesia Peringkat KE-5: Databoks." Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia, February 14, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/daftar-negara-paling-sering-belanja-online-indonesia-peringkat-ke-5>.
- FAQ fintech lending - OJK. Accessed June 14, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.
- Financial Technology. Accessed June 14, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>.
- Inspirasi Shopee. "Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee Paylater Yang Perlu Kamu Ketahui!" Inspirasi Shopee, August 10, 2022. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> diakses terakhir pada terakhir pada 1 Juni 2023, pukul 13.22 WITA.
- "Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Banyak Dipakai Pada 2021: Databoks." Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia, January 12, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-dipakai-pada-2021>.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.